

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Kepercayaan dalam dunia usaha menjadi salah satu landasan kuat sejak terjadinya transaksi atau akad. Dalam konteks bisnis islam, transaksi atau akad telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadits. Segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi atau akad dalam bisnis islam selalu bertujuan untuk memberikan keuntungan yang adil kepada semua pihak yang terlibat dan menghilangkan segala dampak negatif seperti penipuan atau perselisihan yang mungkin timbul dari proses transaksi atau akad tersebut. Dengan demikian, kepercayaan tidak sebatas hasil dari transaksi atau akad yang terjadi, namun juga fondasi yang harus dibangun dan dijaga sepanjang rangkaian usaha. Namun, banyaknya pelaku usaha usaha mikro, kecil dan menengah masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah permasalahan legalitas usaha.

Legalitas usaha menjadi aspek yang krusial dalam mempengaruhi kepercayaan produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Pemerintah Kota Blitar Melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar telah melakukan berbagai program pendampingan guna membantu pelaku usaha dalam mengurus legalitas usaha. Program tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi serta meningkatkan pemahaman teknis agar pelaku usaha dapat memahami pentingnya legalitas dan mampu memenuhi persyaratan

administratif yang diperlukan. Dengan adanya pendampingan ini dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha resmi sehingga produk yang dihasilkan mendapat kepercayaan yang lebih tinggi dari konsumen.

Pendampingan kepengurusan legalitas usaha dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan legalitas usaha di Kota Blitar. Kota Blitar merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 32,57 km<sup>2</sup>, berdasarkan posisi geografisnya Kota Blitar berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar. Kota Blitar menjadi kota terkecil kedua setelah Kota Mojokerto di Provinsi Jawa Timur. Secara administratif Kota Blitar terbagi dalam tiga Kecamatan dengan tujuh Kelurahan pada masing-masing Kecamatan.<sup>2</sup> Menurut informasi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar, pada tahun 2022 ada sebanyak 14.684 usaha mikro kecil dan menengah yang beroperasi di Kota Blitar. Mayoritas para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Blitar bekerja pada sektor pertanian, peternakan, pengrajin, perindustrian, perdagangan, dan jasa.<sup>3</sup>

Banyaknya pelaku usaha mikro kecil dan menengah ini menjadikan lingkungan masyarakat semakin aktif dalam meningkatkan potensi perekonomian atau keuangan daerah menjadi lebih baik. Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah telah menghadapi berbagai tantangan dalam

---

<sup>2</sup> BPS Kota Blitar, *Kota Blitar Dalam Angka Blitar Municipality in Figures 2023* (Blitar: BPS Kota Blitar, 2023), h. 6

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kota Blitar, "Jumlah Usaha Mikro Menurut Kecamatan Dan Kategori Usaha Di Kota Blitar Tahun 2022," dalam <https://blitarkota.bps.go.id/>, diakses 17 Januari 2024.

menjalankan usahanya, salah satu tantangan usaha mikro kecil dan menengah adalah kepemilikan legalitas usaha. Legalitas usaha penting dimiliki oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan atau jasa yang ditawarkan. Tingginya kebutuhan konsumen terhadap kebutuhan pangan juga menjadikan pelaku usaha memiliki peran penting dalam penyediaan makanan. Dengan demikian pelaku usaha dan pemerintah dituntut untuk selalu menjaga keamanan pangan yang diproduksi baik dari segi gizi, kebersihan, keamanan, dan kehalalan.<sup>4</sup>

Menurut Laporan Perhitungan Nilai Tambah Bruto Koperasi usaha mikro kecil dan menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Dengan dibuktikan kontribusinya pada Nilai Tambah K-UMKM sebesar 57,25% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 dan sebesar 57,81% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, melalui hasil perhitungan nilai tambah bruto diperoleh besarnya kontribusi yang meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 58,36%. Selama lima tahun terakhir, koperasi dan usaha kecil, menengah Jawa Timur telah memberikan kontribusi lebih dari 56%. Bahkan di masa pandemi COVID-19, koperasi dan usaha kecil, menengah berkontribusi 57,25%. Hal ini menunjukkan kontribusi signifikan usaha mikro

---

<sup>4</sup> Keke Tamara Fahira dan Rozaq Muhammad Yasin, "Peningkatan Nilai Produk Melalui Perijinan PIRT, Sertifikasi Halal Dan Digital Marketing Pada UMKM Sirup Parijoto," dalam *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)*, Vol 11, No. 2 (2022): h. 173

kecil dan menengah sebagai sumber pendapatan utama bagi masyarakat Jawa Timur yang juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja.<sup>5</sup>

Dikutip dari <https://www.rri.co.id/> pihak dari Tim Koordinasi Pengawasan Pembinaan Makanan dan Obat (TKP2MO) menggelar sidak pada tanggal 21 Desember 2023 pada sejumlah pasar modern telah menemukan lebih dari 30 produk makanan kemasan yang tidak layak konsumsi. Temuan paling umum dari produk-produk tersebut adalah tidak adanya izin produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), izin PIRT yang sudah habis, izin edar yang tidak sesuai, kemasan yang rusak, dan kadaluarsa.<sup>6</sup> Temuan ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran regulasi pada sektor distribusi makanan dan obat, oleh karena itu pihak berwenang menegaskan pentingnya para pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku guna memastikan produk yang beredar aman dan legal.

Upaya sidak ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya izin edar serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan terpercaya. Upaya pendampingan yang bagi pelaku usaha dapat menjadi langkah penting dalam pemerataan pemahaman serta kemampuan dalam memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku. Melalui program pendampingan yang dilakukan diharapkan pelaku usaha dapat memahami prosedur perizinan, manfaat dari kepemilikan izin edar, serta dampak

---

<sup>5</sup> Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur, dalam *Laporan Perhitungan Nilai Tambah Bruto Koperasi UMKM Jawa Timur, Pemprov Jatim*, Vol. 3 (Sidoarjo, 2022), h. 66—67

<sup>6</sup> Ninda Alivia. “Sidak Mamin, TKP2MO Kota Blitar Temukan Produk Kadaluarsa”, dalam <https://www.rri.co.id/daerah/488492/sidak-mamin-tkp2mo-kota-blitar-temukan-produk-kadaluarsa>, diakses 30 Desember 2023

yang akan timbul jika pelaku usaha tidak mematuhi regulasi yang berlaku. Pemerintah dengan lembaga terkait perlu bersinergi dalam memberikan bimbingan teknis dan administratif kepada pelaku usaha terutama yang bergerak pada sektor usaha mikro agar proses yang dijalankan dapat lebih mudah dan cepat. Dengan adanya pendampingan legalitas usaha yang dilakukan maka akan terjadi peningkatan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya kepemilikan legalitas usaha.

Membangun kepercayaan dimulai dengan mengedepankan nilai-nilai positif dan menghindari segala bentuk ketidakadilan yang dapat berpotensi merugikan semua pihak yang terlibat. Kepercayaan tidak hanya mempengaruhi konsumen dalam memilih dan menggunakan suatu produk, tetapi juga dapat menciptakan hubungan jangka panjang antara konsumen dan produk yang digunakan. Kepercayaan menjadi salah satu isu yang cukup populer dalam dunia usaha. Dengan demikian kepercayaan dapat menjadi salah satu modal utama dalam menjalan bisnis sehingga dapat terus berjalan sesuai dengan ketetapan yang telah ada dalam AL-Qur'an dan hadits.

Allah SWT telah menghimbau hambanya untuk memiliki akhlak yang baik dan mulia salah satunya adalah dapat dipercaya atau amanah, dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menerangkan tentang hal tersebut, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ لَا

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya” (QS Al-Mu’minun 23:8).<sup>7</sup>

Pada Qur’an surat Al-Mu’minun ayat 8 dapat diketahui bahwa pentingnya menjaga amanah dan menepati janji. Amanah yang dimaksudkan mencakup segala bentuk tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang baik dalam urusan pribadi maupun sosial. Dengan menepati janji dapat menunjukkan sifat kejujuran serta menunjukkan bahwa kepercayaan dan tanggung jawab merupakan pilar utama dalam membangun hubungan yang baik. Pemeliharaan amanah juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang pada akhirnya akan membawa keberkahan serta kebaikan. Selain itu, juga terdapat ayat yang menerangkan hal serupa Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS An-Nisa’ 4:58)<sup>8</sup>

Pada Qur’an surat An-Nisa’ ayat 58 amanah dalam ayat ini mencakup segala bentuk kepercayaan baik dalam hal materi, sosial, politik, serta agama. Ayat tersebut mengingatkan bahwa Allah telah memerintahkan agar amanah

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019, hlm. 485

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 118

disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Selain itu Allah juga menegaskan bahwa hukum harus ditetapkan secara adil tanpa memihak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan atau amanah memiliki kedudukan yang penting karena dapat menjadi pembeda antara baik dan buruk. Dalam sebuah usaha memiliki peluang yang besar untuk melakukan tindakan penipuan karena dalam sebuah usaha terjadi perputaran uang yang besar dan terus terjadi, sehingga sebagai seorang muslim harus menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang telah diberikan.

Kepercayaan yang telah diberikan oleh seorang konsumen sangat penting untuk dijaga, karena pada saat ini telah terjadi pergeseran pola perilaku konsumen. Semakin berkembangnya teknologi dan platform digital menjadikan konsumen memiliki akses yang luas terhadap informasi produk, ulasan, pengalaman pembelian, dan mengukur keamanan. Perlu diingat bahwa kepercayaan konsumen di dunia digital tidak hanya berkaitan dengan kualitas produk atau layanan melainkan juga melibatkan keamanan. Dalam hal ini legalitas dan perizinan dapat menciptakan dasar kepercayaan yang kuat dimata konsumen serta dapat menunjukkan bahwa produk yang diproduksi telah memenuhi standar hukum yang berlaku. Kepercayaan konsumen terhadap legalitas yang dimiliki oleh suatu produk dapat menjadi penjamin bahwa bukan hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi transaksi yang dilakukan telah aman secara hukum. Memiliki legalitas usaha bukan hanya mematuhi hukum, tetapi juga usaha untuk membangun kepercayaan konsumen yang kuat sehingga dapat menjadi aset berharga dalam sebuah usaha.

Kepercayaan konsumen dapat meningkatkan reputasi dan loyalitas yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Legalitas usaha merupakan salah satu unsur yang tidak kalah penting dalam setiap usaha yang berdiri, karena legalitas usaha dapat dijadikan sebagai jati diri yang menyatakan bahwa suatu usaha yang berdiri bersifat legal dan sah menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga suatu usaha dapat dilindungi.<sup>9</sup> Tanpa adanya legalitas usaha, maka usaha yang telah berdiri tidak dapat beroperasi secara legal akibatnya usaha yang dijalankan memiliki resiko. Selain itu, tanpa adanya legalitas usaha juga akan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap produk yang dimiliki oleh suatu usaha. Legalitas usaha sangat penting bagi setiap usaha untuk memastikan keberlangsungan dan kesuksesan usahanya. Legalitas usaha merupakan suatu hal yang penting untuk memberikan kepastian usaha dan menjadi landasan kepastian hukum bagi usaha kecil dan mikro.

Pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil dalam hal ini dilakukan dengan pemberian izin usaha kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan menyediakan kemudahan akses dalam pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil, untuk itu perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada perangkat daerah yang terdekat dengan pelaku usaha. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan

---

<sup>9</sup> Ahmad Redi, dkk., “Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk): Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan,” dalam *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, Vol 6, No. 1 April 2022: h. 282

Menengah, pada pasal 48 didalamnya telah dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah mengenai layanan bantuan dan pendampingan hukum pada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang meliputi penyuluhan dan konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan di luar pengadilan.<sup>10</sup>

Pendampingan pendaftaran legalitas usaha dapat dilakukan dengan cara mendampingi pelaku usaha dalam setiap proses pendaftarannya, sehingga setiap rangkaian dalam proses pendaftaran legalitas usaha dapat dilakukan secara runtut dan juga sistematis sesuai dengan dokumen serta syarat yang dibutuhkan. Umumnya terdapat beberapa permasalahan utama yang dialami oleh pelaku usaha dalam mengurus legalitas usaha antara lain minimnya informasi yang diperoleh, adanya informasi yang simpang siur mengenai biaya dan proses yang sulit dalam pengurusan legalitas usaha, dan masih terdapat pelaku usaha yang terbatas dalam mengakses informasi melalui alat komunikasi. Dalam perkembangan usaha usaha mikro kecil dan menengah maka sangat diperlukan adanya izin atau legalitas usaha. Legalitas usaha diperlukan sebagai bukti bahwa suatu usaha sedang beroperasi. Selain itu perizinan memiliki peranan yang sangat penting untuk usaha mikro kecil dan menengah mengingat persaingan usaha yang ada semakin ketat.

Usaha mikro kecil dan menengah semakin memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang. Terbukanya akses internet yang semakin maju menjadikan

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2021), h. 31—32

usaha mikro kecil dan menengah dapat memasuki pemasaran online dan memungkinkan untuk menjangkau pasar global dengan lebih mudah. Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan usaha mikro kecil dan menengah untuk mendorong pertumbuhannya. Dukungan yang diberikan dapat berupa kebijakan pemerintah pusat maupun daerah atau dukungan dari pihak lainnya yang dapat diwujudkan melalui kegiatan pelatihan, akses modal, serta pendampingan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha pada umumnya.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan merupakan tulang punggung perekonomian. Barang atau jasa yang dihasilkan usaha mikro kecil dan menengah memiliki nilai ekonomis yang murah. Kelebihan yang dimiliki usaha mikro kecil dan menengah salah satunya adalah mampu menghadapi berbagai kondisi perekonomian di sekitarnya. Dengan adanya eksistensi yang dimiliki pelaku usaha mikro kecil dan menengah, maka perlu adanya pembinaan serta pendampingan yang dilakukan secara kontinu sehingga usaha mikro yang mendapat pendampingan dapat naik kelas.

Definisi usaha mikro kecil dan menengah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 pasal 1, dalam UU tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.<sup>11</sup> Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2008), h. 2

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Telah banyak peneliti terdahulu yang menganalisis dampak dari program pendampingan yang diberikan kepada pelaku usaha, namun hasilnya masih menunjukkan beberapa celah yang masih perlu untuk diteliti lebih lanjut. Pada penelitian yang dilakukan oleh Novitri Landong Suhombing mengidentifikasi bahwa pendampingan yang dilakukan sama sekali tidak memberikan hasil yang memuaskan. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaannya sehingga hasil yang diharapkan tidak dapat tercapai.<sup>12</sup> Disisi lain pada penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Wardhani Mas'udah menunjukkan fokus terhadap peningkatan branding, digitalisasi, marketing, dan perizinan secara umum.<sup>13</sup> Penelitian tersebut tidak spesifik mengkaji bagaimana pendampingan kepengurusan legalitas usaha dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rudi Laksono menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara intensif dapat

---

<sup>12</sup>Novitri Landong Namora Suhombing dan Raden Hasan, "Analisa Kinerja Pendamping Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan Terhadap Kemajuan UMKM," dalam *JIM UPB Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam*, Vol 7 No. 2 (2019): h. 149

<sup>13</sup>Kusuma Wardhani Mas'udah dkk., "Pendampingan UMKM Dalam Meningkatkan Branding Dan Legalitas Di Desa Pulosari," dalam *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol 1 No. 2 (2022): h. 185

meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kepemilikan legalitas usaha.<sup>14</sup> Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa terdapat potensi perbaikan dalam pendekatan pendampingan untuk lebih efektif dalam membantu pelaku usaha dalam memperoleh legalitas.

Pendampingan kepengurusan legalitas usaha memiliki potensi dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap kepemilikan legalitas usaha untuk perlindungan usaha yang sedang dijalankan. Banyaknya usaha mikro kecil dan menengah di Kota Blitar saat ini sangat memerlukan perlindungan khusus untuk menghadapi persaingan pasar bebas. Banyaknya pelaku usaha yang memerlukan perlindungan untuk itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar memiliki program pendampingan kepengurusan legalitas usaha yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro yang berada di Kota Blitar. Dengan melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha hal tersebut dapat mempercepat pemerataan kepemilikan legalitas usaha. Disamping banyaknya usaha mikro kecil dan menengah yang ada, masih terdapat banyak pelaku usaha yang merasa enggan dalam mendaftarkan usahanya karena rumitnya proses yang akan dilalui. Meski usaha mikro kecil dan menengah saat ini dapat memainkan peran penting dalam menggerakkan sektor perekonomian masih banyak diantara pelaku usahanya yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran dalam memahami serta mematuhi persyaratan hukum yang ada mengenai izin usaha.

---

<sup>14</sup> Rudi Laksono, Iwan Setyawan, dan Junias Robert Gultom, "Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Produk 'Noga' Pada Kelompok Tani Mukti Desa Sukajadi Kabupaten Bogor," dalam *Jurnal Abdi Insani* 9, no. 3 (2022): h. 868

Berdasarkan temuan tersebut terdapat research gap yang secara jelas mengkaji efektivitas pendampingan kepengurusan legalitas usaha terhadap peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk usaha mikro kecil dan menengah. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan mengevaluasi mengenai bagaimana program pendampingan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana pendampingan yang tepat dapat membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan legalitas usaha serta dampak dari pendampingan kepengurusan legalitas usaha terhadap pelaku usaha dan konsumen. Dengan ini penulis ingin membahas hal demikian dengan judul **“Analisis Pendampingan Kepengurusan Legalitas Usaha Pada Kelompok UMKM Binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas fokus penelitian perlu diadakan sebelum melangkah pada proses penelitian yang lebih lanjut. Hal ini bertujuan agar peneliti penelitian yang dilakukan terkesan tidak jelas. Dari fokus penelitian ini akan terlihat manfaat yang dapat diambil dari suatu penelitian yang dilakukan. Dari latar belakang diatas maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja terhadap pendampingan kepengurusan legalitas usaha di Kota Blitar?

2. Bagaimana respon pelaku usaha dan konsumen dengan adanya program pendampingan kepengurusan legalitas usaha yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja terhadap pendampingan kepengurusan legalitas usaha di Kota Blitar
2. Untuk mendeskripsikan respon pelaku usaha dan konsumen dengan adanya program pendampingan kepengurusan legalitas usaha yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar

### **D. Identifikasi penelitian dan Batasan masalah**

Identifikasi masalah merupakan penjelasan mengenai berbagai kemungkinan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan pencatatan sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Dari latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Peran dari Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja terhadap pendampingan kepengurusan legalitas usaha di Kota Blitar

2. Respon pelaku usaha dan konsumen dengan adanya program pendampingan kepengurusan legalitas usaha yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Melihat dari identifikasi masalah yang ada, maka peneliti membatasi masalah agar tidak meluasnya pokok permasalahan yang ada dan dapat memberi pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka akan diberikan pembatasan tentang analisis pendampingan kepengurusan legalitas usaha dalam meningkatkan kepercayaan produk usaha mikro di kota blitar.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memperoleh kegunaan dan dapat memberikan kontribusi pengetahuan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan untuk mengetahui hasil dari pendampingan kepengurusan legalitas usaha dalam meningkatkan kepercayaan produk usaha mikro di Kota Blitar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi ilmiah yang dapat dijadikan referensi.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Akademik

Sebagai pelaksana tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi akademik yang berguna bagi Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung serta menjadi salah satu sumber untuk referensi penelitian lain untuk melakukan pengembangan penelitian.

### b. Bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan serta sebagai masukan serta solusi dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah untuk kedepannya.

### c. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Blitar sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk kedepannya.

#### d. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana dalam menambah pengetahuan peneliti mengenai hasil dari pendampingan kepengurusan legalitas usaha dalam meningkatkan kepercayaan produk usaha mikro di Kota Blitar

### **F. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman, memudahkan dalam menelaah, dan memahami pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya maka terlebih dahulu peneliti mengemukakan pengertian yang ada dalam judul skripsi diatas. Adapun istilah istilah yang akan peneliti kemukakan dalam judul sebagai berikut

#### 1. Analisis pendampingan

Analisis merupakan penguraian suatu pokok bahasan dalam hal penelaahan antar hubungan untuk memperoleh pemahaman yang tepat. Pendampingan merupakan suatu proses dalam memberikan kemudahan kepada seseorang dalam mengidentifikasi kebutuhannya maupun memecahkan masalahnya yang selanjutnya mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan analisis pendampingan merupakan proses evaluasi menyeluruh serta berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi

---

<sup>15</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI VI Daring," 2016, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 28 Januari 2024

dari kegiatan pendampingan yang dilakukan. Analisis yang dilakukan mencakup identifikasi kebutuhan, pemantauan terhadap kemajuan usaha hasil pendampingan, serta penilaian terhadap dampak yang timbul dari kegiatan pendampingan yang telah dilakukan.

## 2. Kepengurusan legalitas usaha

Kepengurusan merupakan tindakan yang mengacu pada pengurusan sesuatu, Legalitas usaha merupakan keabsahan status hukum terhadap kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Usaha merupakan kegiatan yang berhubungan dengan tenaga, pikiran, dan badan untuk mencapai sesuatu atau keuntungan.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini maksud dari kepengurusan legalitas usaha adalah suatu proses yang mengacu pada semua langkah yang harus diambil oleh pemilik usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan memiliki izin yang diperlukan dari lembaga pemerintah atau badan regulasi terkait. Kepengurusan legalitas usaha diperlukan untuk menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 3. Kepercayaan produk

Produk merupakan barang atau jasa yang diperjual belikan. Dalam ilmu marketing produk juga dapat didefinisikan sebagai apapun yang bisa ditawarkan pada pasar serta dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan

---

<sup>16</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI VI Daring," 2016, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 28 Januari 2024

seseorang.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini kepercayaan produk merujuk pada keyakinan konsumen bahwa suatu produk telah memenuhi ekspektasi dalam hal kualitas dan keamanan. Kepercayaan ini dapat terbentuk melalui pengalaman konsumen terhadap produk yang dikonsumsi, reputasi merek, sertifikasi legalitas, serta rekomendasi dari pihak ketiga yang terpercaya. Produk yang dapat dipercaya cenderung memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi karena konsumen merasa yakin bahwa produk tersebut aman digunakan dan telah sesuai dengan klaim yang diberikan. Kepercayaan produk juga mencakup persepsi konsumen bahwa pelaku usaha memiliki komitmen dalam mempertahankan kualitas.

#### 4. Usaha mikro kecil dan menengah

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana telah diatur dalam. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 pada pasal 1 telah mendefinisikan usaha mikro kecil dan menengah, dari definisi tersebut secara sekilas memiliki maksud yang hampir sama. Pada prinsipnya terdapat perbedaan mengenai usaha mikro (UMI), usaha kecil (UK), usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB).<sup>18</sup> Dalam penelitian ini secara khusus memusatkan penelitian pada usaha mikro dengan meneliti dan menganalisis aspek yang berkaitan

---

<sup>17</sup> M. Anang Firmansyah, *Pemasaran Produk Dan Merek* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 2

<sup>18</sup> Lathifah Hanim dan MS. Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, (Semarang: UINSSULA PRESS, 2018), h. 9

dengan usaha mikro dalam konteks pendampingan kepengurusan legalitas usaha.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Adapun dalam penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berbeda, namun tetap pada satu kesatuan yang berkaitan dan saling melengkapi. Berikut inti dari penulisan proposal skripsi yang akan dilakukan yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, pada latar belakang inilah yang akan menjadikan dasar untuk menentukan bagaimana arah dari rumusan masalah yang digunakan sebagai acuan pada penelitian. Selanjutnya membahas tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, identifikasi penelitian dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas tentang beberapa teori-teori pendukung yang sesuai dengan variabel atau sub bab pembahasan, dalam bab ini juga membahas penelitian yang mencangkup dari kajian fokus pada hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan analisa maupun perbandingan dalam membahas objek penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian untuk mendapatkan data maupun informasi. Didalamnya akan membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang hasil dari temuan informasi selama proses penelitian. Dalam bab ini memaparkan masalah yang muncul beserta jawaban atas permasalahan tersebut. Informasi berasal dari observasi maupun wawancara baik langsung maupun tidak dengan bersumber dari pihak internal dan eksternal. Dalam bab ini disajikan informasi yang penyusunannya dilakukan setelah data temuan dianalisis.

### BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan hasil penelitian yang berisi analisis pendampingan kepengurusan legalitas usaha dalam meningkatkan kepercayaan produk usaha mikro kecil dan menengah di kota blitar. Bab ini biasanya terdiri dari analisis dengan temuan penelitian teori dan penelitian yang ada.

### BAB VI PENUTUP

Pada bagian bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bagian yang ditarik oleh peneliti setelah melakukan penelitian yang

kemudian dikembangkan dengan bahasanya sendiri, sedangkan saran merupakan kritikan atau pendapat dari peneliti lain agar penelitian yang dilakukan bisa bermanfaat dan mempunyai kritik yang bersifat membangun. Bagian akhir laporan penelitian ini memuat uraian mengenai daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup peneliti.